## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



# Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5711144 Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 116613/A5/HK/2020 23 November 2020

Lampiran: Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 1021/M/2020

Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Rektor Universitas Telkom di Kabupaten Bandung; dan

6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di

Kota Bandung.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1021/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Biomedis Program Sarjana pada Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 1021/M/2020

### TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK BIOMEDIS PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS TELKOM DI KABUPATEN BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Telkom Nomor 112/HKM6/SUV/2019 tanggal 26 November 2019 dan surat Kepala Lembaga Lavanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor T/546/L4/KL.00.00/2019 tanggal 22 Oktober 2019, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Biomedis Program Sarjana pada Universitas Telkom di Kabupaten Bandung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Biomedis Program Sarjana pada Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tentang Izin Peleburan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yavasan Pendidikan Mandiri Indonesia di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN **KEBUDAYAAN** TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK BIOMEDIS UNIVERSITAS PROGRAM SARJANA PADA TELKOM DI BANDUNG DISELENGGARAKAN KABUPATEN YANG YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM.

**KESATU** 

: Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Biomedis Program Sarjana pada Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Kota Bandung sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 27 Maret 2006, Akta Nomor 03 tanggal 27 Juli 2006, dan Akta Nomor 06 tanggal 14 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Kirana Ivyminerva Wilamarta, S.H., L.L.M., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-377 tanggal 18 Juli 2007 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0012554 tanggal 12 Desember 2018.

KEDUA

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

**KETIGA** 

: Universitas Telkom di Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT

: Rektor Universitas Telkom bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA

: Apabila Universitas Telkom di Kabupaten Bandung tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ANB.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM

NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001